

KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA RINGAN

Dede Pebrian¹⁾, Mustofa Kamil²⁾, Siti Humulhaer.

Email ¹⁾: dfebrian@gmail.com

Email ²⁾: Mustofa.kamilun@upi.edu

Email: ³⁾: humulhaer@unis.ac.id

ABSTRAK

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya. Oleh karena itu tujuan pemidanaan tidak terlepas dari tujuan hukum pada umumnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara materiil dan spiritual serta perbuatan yang tidak dikehendaki, ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat sebagai perbuatan pidana sesuai dengan pasal yang diterapkannya. Maraknya tindak pidana ringan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengingat adanya beberapa sanksi tindak pidana penjara dalam pidana ringan kurang yang dianggap kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan kurangnya rasa keadilan di dalamnya. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah serta bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dalam sanksi dalam pidana penjara pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Blb dan putusan kasus Busrin tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang seharusnya masuk kedalam tindak pidana ringan, sehingga menyebabkan kerugian bagi korban. Efektivitas sanksi tindak pidana ringan dengan diterapkan pidana penjara pada para pelaku saat ini menunjukkan belum efektif, karena penyelesaian perkara pidana umum, khususnya tindak pidana ringan, masih menggunakan penyelesaian penal dimana vonis yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yaitu pidana penjara yang tidak sesuai dengan tindak kejahatannya. Dengan ini diharapkan lembaga penegak hukum dapat menerakan pasal sesuai dengan tindak kejahatannya dan lebih memperhatikan berbagai unsur keadilan didalamnya.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Efektivitas, Sanksi Pidana Penjara

ABSTRACT

Indonesia existence as a rule of law state is characterized by several basic elements, such as recognition and protection of human rights, equality before the law, government organized based on law and so on. Therefore, the aim of punishment cannot be separated from the aim of the law in general to achieve material and spiritual welfare of society as well as undesirable acts, criminal threats for an act which is not desired by society as a criminal act in accordance with the article to which it applies. The rise of minor criminal offenses is the focus of this research, considering that there are several sanctions for criminal acts of imprisonment in minor criminal offenses which are considered less in accordance with applicable regulations, and even lack a sense of justice in them. This research is a type of normative juridical legal research. The data used in this research is secondary data, namely data obtained through literature study in the form of books, legislation, scientific journals and other reading related to research. The results of the research show that the application of sanctions in prison in the Bale Bandung District Court Decision Number 1077/Pid.B/2016/PN.Blb and the decision in the Busrin case are not in accordance with the criminal acts committed by the perpetrators which should be included in light crimes, so that causing harm to the victim. The effectiveness of sanctions for minor crimes by applying imprisonment to the perpetrators currently shows that it is not yet effective, because the resolution of general criminal cases, especially minor crimes, still uses a penal solution where the sentence imposed on perpetrators of minor crimes is a prison sentence that is not in accordance with the crime. his crime. With this, it is hoped that law enforcement agencies can apply the article according to the crime and pay more attention to the various elements of justice in it.

Keywords: *Legal Policy, Effectiveness, Prison Criminal Sanctions*

A. Pendahuluan

Penjara dalam konsep keadilan retributif merupakan bentuk kesengsaraan bagi pelaku yang merupakan balasan bagi pelaku dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Pidana adalah hukuman berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana (Kansil, 2009: 259).

Karakteristik hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Jadi ketika sanksi telah dijatuhkan kepada pelanggar maka perkara pelanggaran hukum pidana dinyatakan selesai. jadi pelanggar hukum pidana yang belum dijatuhi pidana, maka penyelesaian perkara pelanggaran belum dianggap selesai, meskipun kerugian yang diakibatkan telah mendapatkan ganti rugi. Penderitaan fisik, psikis, kehilangan anggota keluarga, harta benda, kehormatan, serta problem sosial dan kemanusiaan lainnya akibat kejahatan tidak menjadi perhatian dalam hukum pidana (Abdurrahman, 2021: 12).

Efektivitas serta akibat negatif dari pidana penjara menyebabkan timbulnya gelombang baru dalam kebijakan penal yaitu kecenderungan untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara serta memperbaiki pelaksanaan pidana penjara itu. Dengan kata lain, pada perkembangannya, beberapa kajian mengenai efektifnya suatu pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat, karena hukum pidana diciptakan untuk membuat

masyarakat menjadi sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang kedua kalinya (Abdurrahman, 2021). Karena pemenjaraan tidak banyak menghasilkan *output* yang diharapkan yaitu bahwa jika seseorang yang telah menjalani pidana, dirinya akan menjadi orang yang lebih baik (Caper, 2021: 226)“ Wacana pidana alternatif perampasan kemerdekaan ini terutama ditujukan bagi para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukum pidana jangka pendek atau dengan kata lain untuk kategori kejahatan yang tergolong ringan (Jimly, 2006: 167).”

Kasus-kasus tindak pidana pencurian apabila dikaitkan dengan faktor terjadinya tindak pidana, maka terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu faktor internal berupa pendidikan maupun kondisi-kondisi masyarakat yang memaksa melakukan pencurian. Faktor eksternal yaitu faktor Ekonomi, faktor korban, dan faktor lingkungan (Kurniawan, 2019).

Dengan demikian, maka dapat dianalisis Efektivitas pidana penjara dalam penyelesaian tindak pidana umum berkait dengan sistem peradilan pidana indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya suatu pemidanaan dapat dilakukan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai salah satu upaya penanggulangan untuk mengantisipasi pelonjakan Narapidana yang terus meningkat. Selain kondisi meningkatnya tindak pidana penjara yang menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pemidanaan menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam sistem pemidanaan di peradilan.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana Kebijakan Hukum untuk Efektivitas Sanksi pidana penjara pada penyelesaian tindak pidana ringan, (2) bagaimana Sistem Peradilan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia, (3) bagaimana implikasi yuridis terhadap pidana penjara dalam tindak pidana ringan.

Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Grand Theory*)

Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*” (Arief, 2008:26).

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*” (Arief, 2008:23). Marc Ancel, berpendapat bahwa: “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan". (Arief, 2008:23)

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, "*Strafrechtspolitik* atau *Penal Policy*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. (Arief, 2008:27)

Adapun pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. (Sudarto, 2006:159)
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 2013:20).

Bertolak dari pengertian tersebut, Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 2006:161). Sudarto juga menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 2013:109).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, 2008:29). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*" (Arief, 2008:29-30).

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. (Arief, 2018:1). Dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP merumuskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. (Angkasa, Yulia, & Juanda, 2021:16).

Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif” (Gunawan, 2022). Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat (Gunawan, 2022). Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum (Gunawan, 2022).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut (Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat , 2005: 45):

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat (Ali, 2018: 191).

Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan (*Middle Theory*)

Hukum dan pidana merupakan dua istilah yang berbeda. Pidana berasal dari kata “*straf*” yang berarti suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara. Istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana (Moeljatno, 2015: 3).

Moeljatno mengatakan, istilah "hukuman" yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*" (Moeljatno, 2015).

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu (Moeljatno, 2015). Seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga dapat dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana (Moeljatno, 2015: 4).

Tujuan pidana, mengutip pernyataan Plato dan Aristoteles, mengemukakan bahwa: "Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran" (Muladi & Arief, 2008: 5). Demikian pula menurut Herbert L. Packer, berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan "*punishment*" dan "*treatment*". Perbedaan antara "*punishment*" (pidana) dan "*treatment*" (tindakan perlakuan) harus dilihat dari

Menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan (Muladi & Arief, 2008: 6-8).

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara (Hiariej, 2016: 16). Pengertian hukum pidana yang demikian meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen, seperti dikutip Laden Marpaung, menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut: "Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu"

(Marpaung, 2017: 2). Wirjono Prodjodikoro, seperti dikutip Laden Marpaung, menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut (Marpaung, 2017).

Adapun Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (Waluyo, 2014: 3).

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamuji, 2006: 13-14). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bersifat pribadi maupun bersifat publik, kegunaannya untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, serta untuk mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya (Soekanto, 2006: 103).

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu suatu metode pengumpulan data dan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas (Muhammad, 2000: 66).

Data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian (Muhammad, 2000: 17).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Penjara pada Tindak Pidana Ringan

Sanksi pidana penjara dalam kasus tindak pidana ringan merupakan bentuk hukuman yang paling banyak diterapkan dalam pemidanaan di Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas dari sanksi pidana penjara yang merupakan produk hukum formal di dalam KUHP, maka diperlukan pemahaman kriminologi (dalam hal ini penologi) daripada sekadar pemahaman atas penerapan hukum formal.

Schuyt berpendapat bahwa keadilan tanpa efektivitas bukan merupakan keadilan. Kemudian muncul pertanyaan tentang arti keadilan. Peran khas dari konsep keadilan adalah untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar dan untuk menentukan pembagian distributif yang tepat, cara di mana suatu konsepsi melakukan hal ini pasti akan mempengaruhi masalah-masalah efisiensi, koordinasi, dan stabilitas (Panjaitan & Simorangkir, 2005).

Efektivitas pidana penjara akan ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, yang akan diuraikan sebagai berikut (Arief, 2008: 246):

a. Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Dilihat dari aspek Perlindungan Masyarakat

Indikator naik turunnya frekuensi kejahatan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektif tidaknya pidana penjara. Terlebih lagi ada sisi lain dari "aspek perlindungan masyarakat" yaitu pemidanaan bertujuan juga untuk "memulihkan keseimbangan masyarakat". Efektivitas pidana penjara untuk mencapai tujuan ini, tidak dapat diukur dengan indikator naik turunnya frekuensi kejahatan yang lebih bersifat kuantitatif (Arief, 2008: 212). Indikator-indikator ini lebih bersifat kualitatif dan hal ini pulalah yang menurut Roger Hood dan Richard Sparks merupakan aspek-aspek lain dari "general prevention" yang sulit untuk diteliti (Arief, 2008: 213).

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangatlah sukar untuk diukur, karena pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai nama, misalnya pencegahan awal, pencegahan umum, memperkuat kembali nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran kolektif, menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah, penegasan kembali rasa aman masyarakat, mengurangi atau meredakan ketakutan, melepaskan ketegangan-ketegangan agresif dan lain sebagainya.

b. Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (pidana penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua (2) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan (Arief, 2008: 214).

1) Aspek pertama, biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis.

R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali (Arief, 2008). Penelitian dengan indikator residivis ini sulit dilakukan di Indonesia, karena data yang ada biasanya sangat sumir yaitu hanya mengemukakan jumlah residivis pada tiap akhir bulan atau akhir tahun. Dari data yang disajikan tidak dapat diketahui secara pasti jenis dan berat ringannya pidana yang terdahulu

dijatuhkan, jenis tindak pidana yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulanginya serta berapa tenggang waktu pengulangannya

2) Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan.

Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari siterpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa problem metode yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

- a) Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya 'tanda-tanda perbaikan' atau adanya 'perubahan sikap' pada diri si pelaku; ukuran '*recidivism rate*' (residivis) atau '*reconviction rate*' (pemidanaan kembali) masih banyak yang meragukan.
- b) Berapa lamanya 'periode tertentu' untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara. (Arief, 2008: 216)

Adapun institusi penegak hukum yang berwenang menangani perkara tindak pidana ringan meliputi kepolisian dan pengadilan.

2. Kedudukan Hukum Tentang Tindak Pidana Ringan di Indonesia

Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Kejahatan-kejahatan ini dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijoen*). Selain itu dalam doktrin atau pendapat ahli hukum dikenal pula aneka pembedaan yang lain. Hakikat Tindak Pidana Ringan di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:

Mahkamah Agung (MA) bahkan telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. (JDIH.MA)

Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejalkan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai pro-

kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Tetapi, ada kekhawatiran tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma No. 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya. Padahal Perma No. 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring). Pemahaman terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 perlu juga disejalkan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring).

Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Pro-kontra yang terjadi terhadap Perma No.2 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila setiap kita telah membaca secara lengkap Perma dimaksud.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu:

- a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum".
- b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan.
- c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Kejahatan-kejahatan ringan sudah saatnya dihapuskan dari KUHPidana. Dengan demikian, acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak lagi mencakup kejahatan-kejahatan ringan. Prosedur pemeriksaan TIPIRING cukup efektif, demikian pihak-pihak yang bersangkutan agar menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak Pidana Ringan Penanganannya berada pada sistem peradilan pidana Indonesia Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memperjelas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu sistem yang mengacu kepada kebebasan dan kemandirian kekuasaan pengadilan. (Arsid,2019:13). Dalam sejarah perkembangannya tindak Pidana Ringan diatur sebagai tindak pidana yang bersama sama dengan tindak pidana lainnya dalam KUHP.

3. Implikasi Yuridis Terhadap Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Ringan

Munculnya tindak pidana penjara dalam tindak pidana ringan yang terjadi tentunya melalui beberapa tahapan dari penanganan tindak pidana ringan yaitu adanya pengaduan, yang pada hakikatnya pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana, karena prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan cukup efektif. Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan, hal ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Hal yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan Bersama berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, pemeriksaan tindak pidana ringan dilakukan dengan cara sebagai berikut (Harahap, 2015:423-429):

- a. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum.
- b. Semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga.
- c. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan.
- d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Terhadap perilaku tindak pidana ringan yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau kurungan, tidak dilakukan penahanan karena penahanan hanya dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih. Hakim di Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana ringan. Penerapan perkara tindak pidana ringan oleh Hakim diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara.

Ketua pengadilan segera menetapkan hakim Tunggal dalam waktu 1x24 jam untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHP. Penyelesaian

perkara tindak pidana ringan melalui keadilan *restoratif* dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh Masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Hakim akan membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim Tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan dalam sanksi pidana penjara pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Blb, dan kasus seorang kuli pasir asal Probolinggo divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur karena menebang pohon Mangrove yang dibuat untuk kayu bakar buat memasak di rumahnya. hakim tidak menerapkan putusan tindak pidana ringan pada ke dua kasus diatas. Bahkan seharusnya dalam ke dua kasus ini dapat dilakukan mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) penyelesaian pidana yang fokusnya diganti dari pemidanaan menjadi proses dialog/mediasi yang tujuannya secara bersama penyelesaian perkara pidana yang seimbang dan adil bagi korban dan pelaku dengan fokus utama pemulihan kembali ke keadaan sedia kala dalam hubungan di masyarakat.
2. Kedudukan tindak pidana ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP. Dalam KUHP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
3. Efektivitas sanksi tindak pidana ringan dengan diterapkan pidana penjara pada para pelaku saat ini menunjukkan belum efektif, karena penyelesaian perkara pidana umum, khususnya tindak pidana ringan, masih menggunakan penyelesaian penal dimana vonis yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yaitu pidana penjara yang tidak sesuai dengan tindak kejahatannya. Belum efektifnya pidana penjara pada penyelesaian

tindak pidana ringan saat ini, karena peradilan pidana saat ini tidak dengan pendekatan komprehensif yang tidak hanya melihat kejahatan dari perbuatan pelaku, tetapi dilihat dari sisi manusianya.

Referensi

A. Buku:

- Akub, M. S., & Baharu, B. (2012). *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ali, A. (2018). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Kansil, C. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. (2004). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2017). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi, & Arief, B. N. (2008). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2010). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2012). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (2005). *Lembaga Pemasysarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (2003). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: UI Press.

- Reksodiputro, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- RI, D. J. (2009). *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*.
- Rukmini, M. (2013). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2005). *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2010). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Sudarto. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Syarifin, P. (2008). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*,: , 2014. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Jurnal:

- Asrid Tatampe, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indoneisa.
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6, 226-227.
- Gunawan, R. (2022, November 25). *Efektifitas Hukum*. Retrieved from <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>
- Kompas, R. (2018). *Wanita yang Dianiaya Polisi Karena Mencuri di Minimarket Dikenai Hukuman*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/07/13/18005351/wanita-yang-dianiaya-polisikarena-mencuri-di-minimarket-dikenai-hukuman>
- Kurniawan, A. (2019). *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian Pemberatan*.http://digilib.unikal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=106.
- Kusnandar, V. B(2021). Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/10-kanwil-dengan-penghuni-lapas-terbanyak>
- Kusnandar, V. B. (2021). Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>
- Kusnandar, V. B. (2022, September 23). *Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>

- Magdalena, A. M., & Rasji. (2021). Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Asimilasi Narapidana Kelas 1 Cipinang Dalam Rangka Covid-19. *Jurnal Hukum Adigama*, 104.
- Republikacoid, R. (2022, Juni 15). *Hakim Tersedu Bacakan Putusan Nenek Minah*. Retrieved from <https://www.republika.co.id>: <https://www.republika.co.id/berita/90390/hakim-tersedusedu-bacakan-putusan-nenek-minah>
- Setiawan, D. (2022, November 25). *Pengertian Efektifitas*. Retrieved from <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>
- Suhardi, G. (2020). *Media Indonesia*. Retrieved from https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut
- Widowaty, Y. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152>
- Yantho, G. I. (2022, Desember 30). *Mengenal Lembaga Pemasyarakatan*. Retrieved from <https://www.pemasyarakatan.com>: <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>

C. Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
 Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M. 01- PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Internet:

- Sari, D. R., Erlina, K., & Febripusoa. (2017). Due Process of Law dalam KUHAP di Indonesia. *Laporan Penelitian*.
- Mahkamah Agung <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2012/detail>.